



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jln. Bung Karno Komplek Perkantoran KTC Tel/Fax. (0372) 81809
TALIWANG **Kode Pos : 84355**

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 018 TAHUN 2018

TENTANG
INOVASI LAYANAN LES ANAK LO AKTA (LALA)

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak terkait pengakuan identitas diri dan status kewarganegaraan bagi bayi baru lahir di Kabupaten Sumbawa Barat, perlu dilakukan percepatan pelayanan kepemilikan akta kelahiran;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan kerjasama antara Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat dengan *stakeholder* sektor kesehatan dan Pemerintah Desa;
 - c. dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak anak terkait pengakuan identitas diri dan status kewarganegaraan, serta mewujudkan program percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat tentang Inovasi Layanan Les Anak Lo Akta (LALA).
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25

- Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengkajian Hasil Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan akta pencatatan sipil;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470 /837/SJ Tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan;
 2. Instruksi Bupati Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Gerakan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten Sumbawa Barat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG INOVASI LES ANAK LO AKTA (LALA)

KESATU : Inovasi layanan Les Anak Lo Akta (LALA) pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat merupakan inovasi yang bertujuan untuk mempercepat kepemilikan akte kelahiran bagi bayi baru lahir di Kabupaten Sumbawa Barat;

KEDUA : Pelaksanaan kegiatan Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan dengan melibatkan Stakeholder Sektor Kesehatan melalui Rumah Sakit, Puskesmas, Bidan Praktek Mandiri, Bidan Desa (fasilitas kesehatan penolong persalinan lainnya), serta melibatkan pemerintah desa bagi persalinan oleh tenaga non medis;

- KETIGA : Dokumen yang diterbitkan dalam inovasi layanan Les Anak Lo Akta (LALA) antara lain:
1. Akta Kelahiran;
 2. Kartu Identitas Anak (KIA);
 3. Kartu Keluarga (KK) baru orang tua/wali;
- KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan inovasi layanan Les Anak Lo Akta (LALA) sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 07. Agustus 2018

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sumbawa Barat

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a smaller loop and a final stroke that extends upwards and to the right.

IBRAHIM

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG INOVASI LAYANAN LES ANAK LO AKTA
 (LALA)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 INOVASI LAYANAN "LES ANAK LO AKTA (LALA)"
 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NO	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku				
		Pemohon (Stakeholder kesehatan atau aparaturn desa)	Petugas Loket Penggambilan	Operator Cetak	Kepala Dinas	Kepala Seksi/Kepala Bidang	Operator Input	Persyaratan/K elengkapan	Waktu	Output	Ket		
1	Menyerahkan berkas usulan untuk pengurusan dokumen akta kelahiran bagi bayi baru lahir	Mulai											
2	Menerima Berkas, melakukan verifikasi dan melakukan penginputan data ke dalam aplikasi SIAK												
3	Kepala Seksi / Kepala Bidang melakukan verifikasi data dan berkas permohonan secara elektronik												
4	Kepala Dinas menandatangani secara elektronik												
5	Operator cetak melakukan pencetakan dokumen dan menyerahkan ke loket pengambilan												
6	Petugas Loket menyiapkan tanda terima dokumen untuk diserahkan kepada pemohon												
7	Menerima Dokumen dari petugas loket untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik dokumen												

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Sumbawa Barat

ISRAHIM